



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

NOMOR : 001 /DISDIKBUD/2023

TENTANG

PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada setiap unit pelayanan wajib memiliki Standar Pelayanan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan;

b. bahwa dalam pelaksanaan sebagai mana dimaksud poin a di atas, perlu dibentuk Petugas Unit Layanan Terpadu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Petugas Unit Layanan Terpadu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam di lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak ditetapkan sebagai Petugas Unit Layanan Terpadu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023 ;

KEDUA : Tim Petugas Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan secara langsung kepada Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai Bidanganya;
2. Menjadi penghubung antara penerima layanan dan ASN/TKPK di Bidanganya;
3. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima layanan;
4. Ramah, sopan dan beretika dalam memberikan pelayanan;
5. Melaksanakan tugas tidak meminta imbalan berupa apapun kepada pihak yang meminta layanan;

6. Memberi laporan kepada Kepala Bidang/Kasi apabila ditemukan kendala untuk mencari Solusi;
7. Bekerja dengan penuh semangat, jujur dan datang tepat waktu sesuai penugasannya;
8. Selalu menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruang ULT dan sekitarnya;
9. Melaksanakan tugas pada :
 - a. Jam 07.30-12.00 dan 12.45-16.00 (Senin-Kamis)
 - b. Jam 07.30-11.30 dan 13.30-16.30 (Jum'at)
10. Dan hal-hal lain yang menjadikan pelayanan lebih baik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim petugas Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Dumai;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI,



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai;
2. Kepala Bagian Organisasi pada Setdako Dumai di Dumai.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI
NOMOR 001 /DISDIKBUD/2023
TENTANG PETUGAS UNIT LAYANAN
TERPADU PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	Ket.
1.	2.	3.	4.
1.	SRI RAHAYU	PNS BAGIAN TATA USAHA	
2.	SONIA PUTRI	PELAKSANA BIDANG BUDAYA	
3.	HARMIN ISWANDI	PELAKSANA BIDANG PAUDNI PKLK	
4.	DONY YUSRIL	PELAKSANA BIDANG SD	
5.	KOMARUL EFFENDI	PELAKSANA BIDANG SMP	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
DUMAI



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001